

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Fidel Miro, Transportasi adalah usaha untuk memindahkan menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, yang mana tempat lain tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu¹. Alat transportasi sangat membantu kebutuhan manusia dalam menunjang kegiatannya.

Globalisasi atau boleh dikatakan proses masuknya ruang lingkup dunia karena memang globalisasi menyebabkan negara – negara di dunia menjadi tidak mempunyai batasan, barang yang diinginkan dari negara lain akan bisa didapatkan dengan sangat cepat, dan globalisasi juga sangat mempengaruhi manusia untuk terus menciptakan inovasi dalam dunia transportasi.

Alat transportasi sangat membantu dalam pembangunan negara, khususnya perekonomian, yang mana tiap negara mempunyai batasan oleh karena itu untuk dapat ke negara lain diperlukan transportasi, hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau – pulau, dari Sabang sampai Merauke, untuk menuju satu pulau ke kepulauan lain diperlukan alat transportasi².

¹Kumpulanpengertian.com, Artikel dengan Judul *Pengertian Transportasi Menurut Para Ahli*, <https://is.gd/U5oTkV> , diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

² Tri Iriani Eka Wahyuni, DKK, *Analisis Perkembangan Transportasi Laut dalam wilayah Sulawesi untuk mendukung Tol Laut* ,Jurnal Venus, Volume 07,Nomor 13, Maret 2019,hlm.62

Masyarakat terus berinovasi dengan alat transportasi yang memudahkan manusia berpergian kemana – mana, dan mengurangi pencemaran lingkungan salah satu inovasinya sendiri yaitu sepeda dengan penggerak manusia namun dilengkapi dengan listrik sebagai upaya membantu penggerak.

Sepeda listrik sudah dijual dipasaran dan lumayan laku dikarenakan penggunaanya saat ini sangat banyak, kendaraan ini lumayan laku diburu masyarakat sebagai alat transportasi, kemudian dibandrol dengan kisaran harga 3 juta sampai 9 juta, yang mana sepeda ini sudah banyak beroperasi di lalu lintas dengan penggunaanya bervariasi dari anak muda, anak – anak bahkan sampai orang tua.

Di tengah maraknya trend sepeda listrik di beberapa kota besar, sepeda listrik mulai disewakan dengan harga yang terjangkau sekitar Rp.2000 – 3000 dimana penyewaan semacam ini hanya terdapat di beberapa kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta. Penyewaannya terbilang unik dengan menggunakan aplikasi online yang bisa di *download* di aplikasi berbasis android³.

Ketika berbicara terkait penyewaan sepeda ini di kota besar otomatis penggunaanya juga mengoperasikannya di jalan raya, dimana selama ini sepeda manual yang berada di jalan mempunyai jalur sepeda tersendiri,

³ SURYAMALANG.COM, Artikel dengan judul Riwayat migo, perusahaan china bisnis persewaan sepeda listrik di Surabaya, <https://tinyurl.com/yjg9pa76> , diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

namun di desa hal ini tidak berlaku, kemudian untuk pengoprasian sepeda listrik di perkotaan polisi lalu lintas tidak bisa mengatur dikarenakan di Indonesia aturannya belum ada.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan terus dikembangkan sedemikian rupa dari mesin bentuk hingga fungsinya yang mana pada saat ini kendaraan digunakan untuk perekonomian dibidang jasa angkut dan pengantaran dengan menggunakan aplikasi online.

Berikutnya, berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Lalu Lintas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dibagi menjadi 3, yaitu,

- a. Kendaraan bermotor, dalam Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel).
- b. kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL berbasis baterai),
Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar

- c. kendaraan tidak bermotor, dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Sepeda listrik, seperti sepeda pada umumnya yang menggunakan penggerak tenaga manusia untuk mengayuh dengan menggunakan pedal atau tenaga manusia, namun terdapat perbedaan dimana sepeda listrik dilengkapi dengan dinamo/baterai yang berdaya 250 watt, daya listrik ini dapat digunakan sebagai tenaga dalam membantu mengayuh dan sebagai penggerak utama, untuk sementara waktu, terakhir kecepatan rata – rata yang bisa ditempuh sepeda listrik sebanyak 20 - 40 km/jam⁴.

Namun ketika beroperasi di jalan raya keamanan sepeda listrik bagi penggunaanya masih diragukan, karena aturannya sendiri belum jelas atau masih sangat terbatas, bahkan masih sering dijumpai penyewa sepeda listrik adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri

⁴ Sehatq.com., Artikel dengan judul *Segala Hal Mengenai Sepeda Listrik Yang Perlu Anda Ketahui*, <https://is.gd/Gj2n4D> , diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, usia paling rendah adalah 12 tahun.

Seperti dijelaskan diatas sepeda listrik sudah diatur dalam peraturan penyertanya, namun ada hal yang sangat penting yang dijelaskan dalam aturan tersebut, dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, sepeda listrik hanya bisa digunakan di lajur khusus dan kawasan khusus, bukan di jalan raya artinya sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.

Kemudian dalam prakteknya sepeda listrik di Indonesia tidak mempunyai jalur khusus sendiri, dan masih digunakan di jalan raya, jadi selama ini pengguna sepeda listrik sudah melanggar hukum, namun yang menjadi masalah lagi tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberian atau pembebanan sanksi baik ganti rugi atau pidana, belum lagi penggunaanya juga masih ada anak – anak dibawah umur yang di aturan minimal umur pengguna sepeda listrik adalah 12 tahun

Yang mana hal ini telah terjadi ketidaksesuaian, dan yang sering kali terjadi anak – anak dibawah umur tanpa perlengkapan mengendarai dengan kecepatan diatas rata– rata di jalan yang mana hal ini sangat merugikan penggunaanya, lalu bagaimana dengan sepeda listrik ini di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, pengguna sepeda listrik perlu dijamin perlindungan hukumnya dan diberikan perlindungan oleh karena itu penulis membahas Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGOPERASIKAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik, jika nantinya mengalami kecelakaan, dilihat dari hukum Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik ditinjau dari hukum Indonesia?
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan sepeda listrik dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi serta pengetahuan dibidang hukum sebelumnya, menambah pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai legalitas kedudukan sepeda listrik dalam hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi dalam bidang hukum pidana.
- b. Memberikan kepastian, kelegalan dan keamanan terkait penggunaan sepeda listrik dalam hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
----	-----------------------	------------------	------------------

1	Devina Tharifah Absari, Universitas Airlangga, 2019	Keabsahan Pengguna Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi Ditinjau dari Hukum Pengangkutan di Indonesia.	1. Legalitas penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi di jalan raya menurut peraturan Perundang – Undangan di bidang Pengangkutan 2. Kelalaian penggunaan sepeda listrik berbasis aplikasi online sebagai alat transportasi di Jalan Raya.
---	--	--	--

Unsur Pembeda:

Penelitian sebelumnya karya Devina Tharifah Absari, berjudul keabsahan penggunaan sepeda listrik berbasis aplikasi online sebagai alat transportasi ditinjau dari Hukum pengangkutan di Indonesia, dalam hal ini membahas terkait dengan keabsahan sepeda listrik berdasarkan peraturan perundang – undangan terkait pengangkutan, yang mana lebih membahas terkait perizinan dan keamanan pengguna sepeda listrik, sedangkan penelitian yang ingin dibahas peneliti adalah terkait pertanggungjawaban, serta kelegalan terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Terkait dengan penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif, penelitian ini bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas⁵.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan ini diperlukan pemahaman terhadap hierarki dan asas – asas dalam Peraturan Perundang – Undangan, pendekatan perundang undangan yaitu dengan menggunakan regulasi dan mengaitkan dengan permasalahan yang ada⁶. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik

⁵Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm.149

⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.

Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajarinya akan ditemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁷.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif terdapat 3 bahan sumber hukum yang antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan tujuan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ *Ibid.*, hal.135-136.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang membahas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi :

1. Buku dan literatur hukum
2. Jurnal dan makalah
3. Disertasi
4. Pendapat ahli

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang penelitian. Bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa
3. Ensiklopedia
4. Internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum baik primer sekunder maupun tersier dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, mencatat dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan mengelompokkannya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian orang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara penelusuran pustaka dengan cara manual maupun internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini, penulis skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan keabsahan penggunaan sepeda listrik di jalan raya berdasarkan hukum positif di Indonesia, mengingat sepeda listrik telah dioperasikan di Indonesia.

.